

JURNAL PENELITIAN

STUDY KOMPARATIF MANAJEMEN DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH YANG DIKELOLA OLEH MASJID MUHAMMADIYAH DAN MASJID NAHDHATUL ULAMA DI KECAMATAN RONGKOP GUNUNGGKIDUL

RONI PERDANA PUTRA

NPM: 20110730054

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
JURUSAN MUAMALAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2018**

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui manajemen Pendistribusian zakat fitrah yang di kelola Masjid Muhammadiyah di kecamatan Rongkop Gunungkidul. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian lapangan yang datanya diperoleh langsung dari lapangan, baik berupa hasil observasi, interview dan dokumentasi dengan jumlah sample penelitian adal 8 masjid Muhammadiyah dan 8 masjid Nahdatul Ulama. Metode pengampilan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan angket.

Hasil penelitian Manajemen Pendistribusian Zakat Fitrah Yang Di Kelola Masjid Muhammadiyah di kecamatan Rongkop Gunungkidul meliputi memiliki kepanitian PKBR yang kuat dan rutin, bimbingan dari organisasi kontinyu dan konsisten, semua takmir mengumpulkan zakat pada akhir bulan ramadhan, pembagian zakat dibagi secara proporsional seseui tingkat kebutuhan setiap golongan. Amil tidak bersedia menerima hak zakat, pendistribusian zakat langsung dari panitia ke tempat tujuan yang akan diberikan. Pembagian zakat juga diberikan kepada masyarakat di luar jamaah masjid yang membutuhkan. Manajemen Pendistribusian Zakat Fitrah Yang Di Kelola Masjid Nahdlatul Ulama di kecamatan Rongkop Gunungkidul meliputi memiliki sebagian kepanitian PKBR yang kuat dan rutin sebagian lainnya menggunakan kepengurusan takmir masjid, bimbingan dari organisasi kurang kontinyu dan konsisten, sebagian takmir mengumpulkan zakat pada akhir bulan ramadhan sebagian lain diawal dan tengah bulan ramadhan,. Pembagian zakat dikhususkan pada jamaah yang ada di masjid tersebut Berdasarkan hasil angket yang dibagikan kepada 8 takmir Muhammadiyah dan 8 takmir nahdlatul ulama dihasilkan besarnya prosentase

managemen pendistribusian zakat yang dilakukan masjid berorganisasi Muhammadiyah sebesar 88,5 % sedangkan masjid yang berorganisasi nahdlatul ulama besarnya prosentase sebesar 76,73. Dari kedua organisasi tersebut terpaut 11,8 % lebih Unggul menegemen yang dilakukan Organisasi Muhammadiyah.

Kata Kunci : Manajemen Zakat, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama

Abstrac

The purpose of this study was to determine the management of zakat fitrah distributed by the Muhammadiyah Mosque in Rongkop Gunungkidul sub-district. The type of research in this study is qualitative field research, namely field research whose data is obtained directly from the field, both in the form of observations, interviews and documentation with a sample of research on 8 Muhammadiyah mosques and 8 Nahdatul Ulama mosques. The method of data collection uses interviews, documentation and questionnaires.

The results of the research on the distribution of Zakat al-Fitr Mosque in Rongkop Gunungkidul sub-district include having a strong and routine PKBR administration, guidance from a continuous and consistent organization, all takmir collecting zakat at the end of the month of Ramadan, the distribution of zakat divided proportional to the needs of each group. Amil is not willing to accept the zakat right, the distribution of charity. The distribution of zakat is also given to people outside the mosque who need it. Management of the distribution of Zakat Fitrah managed by the Nahdlatul Ulama Mosque in Rongkop Gunungkidul sub-district includes having part of the PKBR administration and others while using takmir mosque management, guidance from organizations is continuous and consistent, some takmir collect zakat at the end of the month the middle of the month of Ramadan. The distribution of zakat is devoted to pilgrims in the mosque. Based on the results of the questionnaire distributed to Muhammadiyah takmir and 8 takmir nahdlatul ulama, the percentage of management of the zakat distribution carried out by the Muhammadiyah organized mosque was 88.5%. organizations, 11.8% adhered to superior management by the Muhammadiyah Organization.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut muamalah. Muamalah merupakan kegiatan manusia yang berperan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan, melalui kegiatan perekonomian. Kegiatan ekonomi merupakan upaya untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, manusia senantiasa bertarung dengan kekuatan alam untuk mengeluarkan dari padanya makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Karena adanya berbagai macam kebutuhan, situasi dan lingkungan hidup yang berbeda-beda, maka terjadilah pertukaran antar sesama manusia pada berbagai macam kebutuhan. Salah satu bentuk ibadah antara manusia dengan manusia (hablun minannas) adalah zakat.

Zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Umar bin al-khathab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula mustahik (penerima) zakat menjadi muzakki (pemberi / pembayar zakat) (Asnaini, 2008:7). Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam At-Taubah ayat 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ

لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya : Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang Mengetahui.

Zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah, kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin (atau yang berhak menerimanya). Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan. Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga ekonomi dan sosial. Aspek-aspek ketuhanan antara lain adalah banyaknya ayat-ayat Al-Qu'ran yang menyebut masalah zakat. (Sayyid Sabiq, 2008: 56).

Sedangkan dari aspek keadilan sosial, perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Disamping

itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.

Sejalan dengan pandangan Islam di atas, maka zakat merupakan salah satu syarat mutlak di dalam membina Masyarakat Muslim. Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam Masyarakat hingga batas yang seminimal mungkin tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi Masyarakat secara adil dan seimbang sehingga yang kaya dan yang miskin tidak saling mengeksploitasi yang miskin semakin miskin. Untuk itu perlu adanya kerangka pemikiran yang dapat menjelaskan keluasan arti benda yang digunakan untuk zakat fitrah dalam rangka pembangunan nasional ke dalam pos-pos penggunaan yang memang masih dalam pengertian teks Al-Qu'ran tentang yang berhak menerima zakat, Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Orang yang berhak menerima zakat sesuai ayat di atas ialah: 1. orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Pengelolaan pendistribusian zakat secara idealnya adalah membagi secara merata 7 golongan, baik kepada fakir, miskin, fisabilillah, gharim, amil, muaf, musafir. Hanya satu golongan yang tidak didistribusikan yaitu untuk para budak, saat ini budak sudah tidak ada. Akan tetapi secara realita pendistribusian zakat di kecamatan Rongkop tidaklah merata, kebantakan masjid hanya membagi kepada fakir, miskin dan sebagian panitia zakat. Padahal masih ada beberapa golongan lain yang membutuhkan di lain tempat. Memang di sekitar masjid tersebut jarang dijumpai muaf, musafir maupun fisabilillah. Namun beberapa wilayah lain masih sering di jumpai beberapa golongan yang masih membutuhkan tersebut, hendaknya pendistribusian dilakukan sampai diluar kecamatan Rongkop. Permasalahan yang kedua adalah ada beberapa masjid yang mengambil pembagian zakat yang kurang pas yaitu menyisihkan hasil zakat untuk biaya pembangunan atau renovasi masjid. Permasalahan yang ketiga adalah pendistribusian zakat lebih bersifat konsumtif yaitu diberikan kepada penerima berupa beras, seharusnya zakat yang berupa uang yang diterima oleh panitia zakat fitrah diberikan kepada yang berhak berupa uang sebagai modal usaha atau diberikan barang sebagai modal usaha.

Apabila ketiga permasalahan di atas terus berlanjut maka akan terjadi pendistribusian zakat yang tidak merata sehingga golongan yang seharusnya menerima tetapi berada di luar wilayah tersebut tidak mendapatkannya. Begitu pula apabila pendistribusian zakat berupa beras kepada fakir miskin yang sangat membutuhkan di lakukan secara terus menerus maka tidak ada perkembangan perekonomian fakir miskin tersebut. lebih baik diberikan modal berupa kambing, ayam atau hewan ternak lainnya.

Pengelolaan zakat terutama zakat fitrah yang terjadi di kecamatan Rongkop Gunungkidul adalah Zakat diberikan kepada panitia masjid setempat. Panitia zakat kemudian mendistribusikan hasil zakat tersebut kepada masyarakat setempat. Akan tetapi tidak semua panitia zakat di setiap masjid membagi secara merata ke delapan golongan yang berhak menerima zakat. Setiap masjid memiliki kebijaksanaan yang berbeda- beda berkaitan dengan cara pengelolaan zakat. Biasanya setiap masjid merujuk pada keputusan organisasi keagamaan yang diikutinya. Organisasi keagamaan yang terbesar di kecamatan Rongkop ada dua yaitu Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Setiap organisasi tersebut melalui Badan Lazis masing- masing memiliki kebijakan tersendiri terkait dengan pendistribusian dan pengelolaan zakat, yang kemudian diikuti dan dipedomani oleh masing- masing panitia zakat masjid sesuai organisasi yang diikuti.

Tujuan Penelitian ini adalah :Untuk mengetahui manajemen Pendistribusian zakat fitrah yang di kelola Masjid Muhammadiyah di kecamatan Rongkop Gunungkidul. Untuk mengetahui manajemen Pendistribusian zakat fitrah yang di kelola Masjid Nahdhatul Ulama di kecamatan Rongkop Gunungkidul. Untuk mengetahui perbandingan manajemen Pendistribusian zakat fitrah yang di kelola Masjid Muhammadiyah dan yang di kelola Masjid Nahdhatul Ulama di kecamatan Rongkop Gunungkidul Wonosari.

Kegunaan Secara Teoritis, Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Pendistribusian Manajemen zakat Fitrah yang dikelola oleh Masjid Muhammadiyah dan Masjid nahdhatul Ulama. Kegunaan Secara Praktis, Bagi pengelola zakat, sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam pendistribusian zakat fitrah, Bagi peneliti, sebagai acuan bagi peneliti yang lain dalam mengelola dan memenejemen zakat fitrah dengan baik dan benar.

Berdasarkan kajian teori dan kondisi faktual di lapangan peneliti mengambil judul penelitian “ Study Komparatif manageman distribusi zakat Fitrah yang dikelola oleh Masjid Muhammadiyah dan Masjid nahdhatul Ulama di kecamatan Rongkop Gunungkidul .

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian lapangan yang datanya diperoleh langsung dari lapangan, baik berupa hasil observasi, *interview* dan dokumentasi. Sedangkan maksud dari kualitatif adalah penelitian menggunakan teori-teori dengan tanpa menggunakan rumus statistik yang berbentuk angka-angka (Moloeng, 2002: 75). Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu menekankan analisis proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan menggunakan logika ilmiah (Imam Gunawan, 2013: 80).

Subjek penelotian sebanyak 16 masjid, dengan teknik analisis data Reduksi Data (*Data Reduction*) Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan di lapangan (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 2014: 16). Data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi direduksi dengan cara dirangkum, dipilih, mengkategorikan, serta dilakukan pemilihan tentang relevan tidaknya data dengan tujuan penelitian. Display Data (*Data Display*) Display data atau penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Mtthew B. Miles dan A. Huberman, 2014: 17). Peneliti menyajikan data Dalam penelitian ini, datatersebut disajikan secara deskriptif.

Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/ Verification*) Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 2014: 19). Berdasarkan data yang telah disajikan, peneliti melakukan penyimpulan dengan bukti yang kuat. Verifikasi dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut lebih tepat dan obyektif

Hasil penelitian dan Pembahasan

1. Manajemen Pendistribusian Zakat Fitrah Yang Di Kelola Masjid Muhammadiyah di kecamatan Rongkop Gunungkidul.

a. Pembagian zakat fitrah dilakukan oleh panitia khusus yang dibentuk oleh jamaah masjid.

Pembagian zakat fitrah yang dilakukan masjid yang berorganisasi muhammadiyah semuanya dilakukan oleh panitia khusus yang dibentuk bersamaan dengan Panitia Kegiatan Bulan Ramadhan (PKBR), yang bertugas mulai dari awal ramadhan sampai akhir bulan ramadhan yaitu mulai pengumpulan sampai pembagian zakat fitrah. PKBR didominasi oleh kalangan pemuda dan remaja dan sebagian orang tua. Dengan adanya PKBR tersebut maka segala kegiatan dibulan ramadhan termasuk zakat di kelola oleh panitia tersebut, sehingga tugas takmir dan kepengurusan masjid tidak terlalu dominan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembagian zakat fitrah dilakukan oleh panitia khusus yang dibentuk oleh jamaah masjid sebanyak 8 masjid atau 100 %.

b. Adanya tata cara pembagian zakat dari yayasan

Sebelum dilaksanakan penerimanan zakat seing diterbitkannya tatacara penerimaan dan pembagian zakat fitrah dari yayasan yang bersangkutan yaitu dari lembaga Muhammadiyah maupun dari Nahdatul Ulama.

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa organisasi memberikan panduan tatacara pembagian zakat fitrah secara rutin sebanyak 6 masjid atau 75 % dan kadang- organisasi memberikan panduan tatacara pembagian zakat fitrah sebanyak 25%.

c. Pengumpulan zakat

Pengumpulan zakat dilaksanakan dengan secara beragam mulai dari awal bulan ramadhan sampai dengan akhir bulan ramadhan. Namun sebagian besar pengumpulan zakat fitrah dilaksanakan pada akhir bulan ramadhan. Di beberapa masjid yang di kelola oleh Muhammadiyah hampir seluruhnya penerimaan zakat dilaksanakan mulai tanggal 25 Ramdhan sampai 30 Ramadhan.

Berdasarkan hasil kuisisioner tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa waktu pengumpulan zakat fitrah pada akhir bulan ramadhan sebanyak 8 masjid atau 100 %.

d. Sistem Pembagian zakat

Sistem pembagian yang dimaksud adalah sistem bagaimana cara membagi zakat kepada 8 golongan . berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa takmir masjid yang dikelola khusus oleh muhammadiyah cara membagi zakat ada yang dibagi rata semua golongan sehingga jatah fakir miskin yang diterima sama dengan jumlah yang diterima oleh fisabilillah. Namun ada juga yang dibagi secara proporsional adalah dengan cara membagi dengan skala kebutuhan contohnya karena fisabilillah sangat membutuhkan dana maka jumlahnya lebih banyak di banding dengan gharim atau amil

zakat. Sehingga dilihat mana yang saling membutuhkan , ketika sangat membutuhkan maka diberikan jatah yang lebih besar

Berdasarkan hasil kuisisioner tertutup pembagian zakat kepada 8 golongan 6 atau 75 % Dibagi secara proporsional diberikan lebih kepada yang sangat membutuhkan dan 2 masjid atau 25 % Di bagi rata kepadasemua golongan

e. Bentuk Pembagian Zakat

Dalam proses penerimaan zakat fitrah ada kalanya panitia zakat fitrah menerima zakat berbentuk uang tunai. Dalam pembagian zakat apakah uang tunai tersebut diberikan beras atau dibagi langsung berbentuk uang.

Berdasarkan tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa apabila ada yang membayar zakat dengan uang tunai maka Dibagi secara proporsional diberikan lebih kepada yang sangat membutuhkan sebesar 7 masjid atau 87,25 dan dibagi rata 12,5 %.

f. Sistem Pendistribusian zakat

Sistem pendistribusian yang dimaksud adalah bagaimana cara menyampaikan zakat yang sudah di bagi kepada yang berhak menerima.

Berdasarkan hasil kuisisioner tertutup diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pendistribusian zakat samapi ketempat tujuan penerima zakat adalah diantar langsung panitia sampai tujuan sebanyak 8 masjid atau 100 %.

g. Pembagian zakat diberikan kepada orang fakir dan miskin di lingkungan jamaah masjid

Pembagian zakat fitrah diberikan diutamakan kepada fakir dan miskin di lingkungan masjid, orang fakir yang dimaksud adalah orang yang tidak punya pekerjaan tetap ataupun yang tidak punya pekerjaan seperti janda tua, orang- orang jompo. Adapun pembagian yang dilakukan masjid yang berorganisasi muhammadiyah diberikan kepada jamaah masjid yang sudah tua serta janda atau duda yang tidak mempunyai pekerjaan. Adapun selain itu zakat diberikan orang yang masih kuat bekerja namun tidak memiliki pekerjaan tetep, seperti buruh tani, buruh bangunan yang ada di sekitar jamaah. Selain itu kategori miskin di wilayah kecamatan Rongkop didasarkan dari orang yang sudah bekerja tetap namun hasil yang didapatkan hanya cukup kebutuhan sehari- hari atau pas-pasan. Orang yang dianggap miskin dapat dilihat dari keadaan rumah serta tanggungan keluarga yang jumlah anggotanya banyak.

Berdasarkan hasil kuisisioner dapat diambil kesimpulan bahwa pembagian zakat fitrah kepada fakir miskin di lingkungan jamaah masjid sebanyak 8 masjid atau 100 %.

h. Pembagian zakat diberikan kepada orang miskin di luar lingkungan jamaah

Pengelolaan zakat fitrah selanjutnya yang dikelola oleh masjid muhammadiyah adalah memberikan sebagian zakat kepada fakir dan

miskin diluar jamaah masjid setempat. Hal ini disebabkan karena jumlah zakat yang diterima cukup banyak dan jamaah yang fakir miskin didaerah tersebut sudah terpenuhi semua sehingga perlu di salurkan kepada jamaah lain yang lebih membutuhkan. Kesadaran untuk membayar zakat di kecamatan Rongkop tergolong cukup tinggi sehingga dan jumlah jamaah yang cukup banyak membuat hasil zakat fitrah cukup banyak. Penyaluran zakat selanjutnya diberikan kepada jamaah yang berada di pelosok hingga di luar kecamatan Rongkop sesuai dengan permintaan jamaah tersebut.

Berdasarkan hasil kuisisioner diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembagian zakat kepada fakir miskin di luar jamaah masjid sebanyak 62,5 %, kadang- kadang sebanyak 15 % dan tidak pernah sebanyak 12,5 %.

i. Pembagian Zakat untuk Amil

Panitia zakat sebenarnya mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian zakat namun di beberapa masjid panitia zakat sering tidak mengambil haknya

Berdasarkan hasil angket diatas dapat diambil kesimpulan bahwa amil zakat yang selalu mengambil haknya sebagai panitia sebanyak 1 masjid atau 12,5 %, kadang-kadang sebanyak 12,5 % dan tidak pernah mengambil sebanyak 62,5 %.

j. Pembagian zakat kepada Gharim

Golongan selanjutnya yang mempunyai hak untuk mendapatkan zakat fitrah adalah orang yang banyak terlilit utang.

Berdasarkan hasil angket diatas dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang banyak utangnya mendapatkan zakat fitrah sebanyak 8 masjid atau 100 %.

k. Pembagian Zakat kepada fisabilillah

Golongan selanjutnya adalah fisabilillah yaitu orang yang berjuang di jalan Allah.

Berdasarkan tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa takmir masjid yang memberikan kepada oarang yang berjuang di jalan Allah sebanyak 50 % dan kadang- kadang di berikan sebanyak 50 %.

l. Pembagian Zakat kepada Ibnu Sabil

Pembagian zakat kepada ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanan tetapi kehabisan bekal

Berdasarkan hasil angket dapat diambil kesimpulan bahwa 8 masjid 100 % belum memberikan zakat kepada Ibnu Sabil

2. Manajemen Pendistribusian Zakat Fitrah Yang Di Kelola Masjid Nahdlatul Ulama Di Kecamatan Rongkop Gunungkidul.

a. Pembagian zakat fitrah dilakukan oleh panitia khusus yang dibentuk oleh jamaah masjid.

Pembagian zakat fitrah yang dilakukan masjid yang berorganisasi Nahdlatul Ulama sebagian besar dilakukan oleh panitia khusus yang dibentuk bersamaan dengan Panitia Kegiatan Bulan Ramadhan (

PKBR), yang bertugas mulai dari awal ramadhan sampai akhir bulan ramadhan yaitu mulai pengumpulan sampai pembagian zakat fitrah. Berdasarkan tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembagian zakat fitrah dilakukan oleh panitia khusus yang dibentuk oleh jamaah masjid sebanyak 5 masjid atau 62,5 %. Kadang-kadang sebanyak 25 % dan tidak pernah sebanyak 12,5 %

b. Adanya tata cara pembagian zakat dari yayasan

Sebelum dilaksanakan penerimaan zakat seing diterbitkannya tatacara penerimaan dan pembagian zakat fitrah dari yayasan yang bersangkutan yaitu dari lembaga Muhammadiyah maupun dari nahdatul Ulama.

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa organisasi memberikan panduan tatacara pembagian zakat fitrah secara rutin sebanyak 3 masjid atau 37,5 % dan kadang- organisasi memberikan panduan tatacara pembagian zakat fitrah sebanyak 37,5%. Tidak pernah organisasi memberikan panduan tatacara pembagian zakat fitrah secara rutin sebanyak 25%.

c. Pengumpulan zakat

Pengumpulan zakat dilaksanakan dengan secara beragam mulai dari awal bulan ramadhan sampai dengan akhir bulan ramadhan. Namun sebagian besar pengumpulan zakat fitrah dilaksanakan pada akhir bulan ramadhan. Di beberapa masjid yang di kelola oleh NU sebagian besar penerimaan zakat dilaksanakn mulai tanggal 25 Ramadhan sampai 30 Ramadhan..

Berdasarkan hasil kuisioner tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa waktu pengumpulan zakat fitrah pada akhir bulan ramadhan sebanyak 5 masjid atau 62,5 % pembayaran dilakukan pada pada pertengahan ramadhan sebanyak 2 atau 25 %.

d. Sistem Pembagian zakat

Sistem pembagian yang dimaksud adalah sistem bagaimana cara membagi zakat kepada 8 golongan . berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa takmir masjid yang dikelola khusus oleh NU cara membagi zakat ada yang dibagi rata semua golongan sehingga jatah fakir miskin yang diterima sama dengan jumlah yang diterima oleh fisabilillah. Namun ada juga yang dibagi secara proporsional adalah dengan cara membagi dengan skala kebutuhan contohnya karena fisabilillah sangat membutuhkan dana maka jumlahnya lebih banyak di banding dengan gharim atau amil zakat. Sehingga dilihat mana yang saling membutuhkan , ketika sangat membutuhkan maka diberikah jatah yang lebih besar.

Berdasarkan hasil kusisioner tertutup pembagian zakat kepada 8 golongan Dibagi secara proporsional diberikan lebih kepada yang sangat membutuhkan sebesar 2 atau 25 % , dan 6 masjid atau 75 % Di bagi rata kepadasemua golongan

e. Bentuk Pembagian Zakat

Dalam proses penerimaan zakat fitrah ada kalanya panitia zakat fitrah menerima zakat berbentuk uang tunai. Dalam pembagian zakat apakah uang tunai tersebut diberikan beras atau dibagi langsung berbentuk uang.

Berdasarkan tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa apabila ada yang membayar zakat dengan uang tunai maka Dibagi secara proporsional diberikan lebih kepada yang sangat membutuhkan sebesar 2 masjid atau 25 dan dibelikan beras sebanyak 62,5 %. Dan digunakan untuk keperluan masjid sebanyak 12,5 %.

f. Sistem Pendistribusian zakat

Sistem pendistribusian yang dimaksud adalah bagaimana cara menyampaikan zakat yang sudah di bagi kepada yang berhak menerima.

Berdasarkan hasil kuisisioner diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pendistribusian zakat samapi ketempat tujuan penerima zakat adalah diantar langsung panitia sampai tujuan sebanyak 6 masjid atau 75 %.sebagian diantar sebagian diambil langsung sebanyak 1 masjid atau 12,5 %. Dan 1 masjid diambil sendiri atau 12,5 %.

g. Pembagian zakat diberikan kepada orang fakir dan miskin di lingkungan jamaah masjid

Pembagian zakat fitrah diberikan diutamakan kepada fakir dan miskin di lingkungan masjid, orang fakir yang dimaksud adalah orang yang tidak punya pekerjaan tetap ataupun yang tidak punya pekerjaan seperti janda tua, orang- orang jompo.

Berdasarkan hasil kuisisioner dapat diambil kesimpulan bahwa pembagian zakat fitrah kepada fakir miskin di lingkungan jamaah masjid sebanyak 8 masjid atau 100 %.

h. Pembagian zakat diberikan kepada orang miskin di luar lingkungan jamaah

Pengelolaan zakat fitrah selanjutnya yang dikelola oleh masjid muhammadiyah adalah memberikan sebagian zakat kepada fakir dan miskin diluar jamaah masjid setempat. Hal ini disebabkan karena jumlah zakat yang diterima cukup banyak dan jamaah yang fakir miskin didaerah tersebut sudah terpenuhi semua sehingga perlu di salurkan kepada jamaah lain yang lebih membutuhkan. Kesadaran untuk membayar zakat di kecamatan Rongkop tergolong cukup tinggi sehingga dan jumlah jamaah yang cukup banyak membuat hasil zakat fitrah cukup banyak. Penyaluran zakat selanjutnya diberikan kepada jamaah yang berada di pelosok hingga di luar kecamatan Rongkop sesuai dengan permintaan jamaah tersebut.

Berdasarkan hasil kuisisioner diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembagian zakat kepada fakir miskin di luar jamaah masjid sebanyak 25 %, kadang- kadang sebanyak 25% dan tidak pernah sebanyak 50 %.

i. Pembagian Zakat untuk Amil

Panitia zakat sebenarnya mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian zakat namun di beberapa masjid panitia zakat sering tidak mengambil haknya.

Berdasarkan hasil angket diatas dapat diambil kesimpulan bahwa amil zakat yang selalu mengambil haknya sebagai panitia sebanyak 3 masjid atau 37,5 %, kadang-kadang sebanyak 25 % dan tidak pernah mengambil sebanyak 37,5 %.

j. Pembagian zakat kepada Gharim

Golongan selanjutnya yang mempunyai hak untuk mendapatkan zakat fitrah adalah orang yang banyak terlilit utang.

Berdasarkan hasil angket diatas dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang banyak utangnya mendapatkan zakat fitrah sebanyak 8 masjid atau 100 %.

k. Pembagian Zakat kepada fisabilillah

Golongan selanjutnya adalah fisabilillah yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu takmir masjid beliau mengemukakan bahwa:

Berdasarkan tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa takmir masjid yang memberikan kepada oarang yang berjuang di jalan Allah sebanyak 50 % dan kadang- kadang di berikan sebanyak 50 %.

l. Pembagian Zakat kepada Ibnu Sabil

Pembagian zakat kepada ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanan tetapi kehabisan bekal. Adapun hasil wawancara terhadap beberapa takmir masjid adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil angket dapat diambil kesimpulan bahwa 7 masjid 100 % belum memberikan zakat kepada Ibnu Sabil. Satu masjid kepada ibnu sabil atau sebesar 12,5 %.

3. **Perbandingan Manajemen Pendistribusian zakat fitrah yang di kelola Masjid Muhammadiyah dan yang di kelola Masjid Nahdhatul Ulama di kecamatan Rongkop Gunungkidul**

Berdasarkan hasil angket yang dibagikan kepada 8 takmir Muhammadiyah dan 8 takmir nahdlatul ulama dihasilkan besarnya prosentase managemen pendistribusian zakat yang dilakukan masjid berorganisasi Muhammadiyah sebesar 88,5 % sedangkan masjid yang berorganisasi nahdlatul ulama besarnya prosentase sebesar 76,73. Dari kedua organisasi tersebut terpaut 11,8 % lebih Unggul menegemen yang dilakukan Organisasi Muhammadiyah

Kesimpulan

1. Manajemen Pendistribusian Zakat Fitrah Yang Di Kelola Masjid Muhammadiyah di kecamatan Rongkop Gunungkidul meliputi memiliki kepanitian PKBR yang kuat dan rutin, bimbingan dari organisasi kontinyu dan konsisten, semua takmir mengumpulkan zakat pada akhir bulan ramadhan, pembagian zakat dibagi secara proporsional seseui tingkat kebutuhan setiap golongan. Amil tidak bersedia menerima hak zakat, pendistribusian zakat langsung dari panitia ke tempat tujuan yang akan

- diberikan. Pembagian zakat juga diberikan kepada masyarakat di luar jamaah masjid yang membutuhkan.
2. Manajemen Pendistribusian Zakat Fitrah Yang Di Kelola Masjid Nahdlatul Ulama di kecamatan Rongkop Gunungkidul meliputi memiliki sebagian kepanitian PKBR yang kuat dan rutin sebagian lainnya menggunakan kepengurusan takmir masjid, bimbingan dari organisasi kurang kontinyu dan konsisten, sebagian takmir mengumpulkan zakat pada akhir bulan ramadhan sebagian lain diawal dan tengah bulan ramadhan, pembagian zakat dibagi secara merata, sebagian pendistribusian zakat langsung dari panitia ke tempat tujuan yang akan diberikan sebagian lainnya yang berhak mengambil di masjid. Pembagian zakat dikhususkan pada jamaah yang ada di masjid tersebut.
 3. Berdasarkan hasil angket yang dibagikan kepada 8 takmir Muhammadiyah dan 8 takmir nahdlatul ulama dihasilkan besarnya prosentase manajemen pendistribusian zakat yang dilakukan masjid berorganisasi Muhammadiyah sebesar 88,5 % sedangkan masjid yang berorganisasi nahdlatul ulama besarnya prosentase sebesar 76,73. Dari kedua organisasi tersebut terpaut 11,8 % lebih Unggul menegemen yang dilakukan Organisasi Muhammadiyah.

Daftar Pustaka

- Al-Asqalani, Hajar, Ibnu (2009) Ibn Hajar m *Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Ali, Attabik dan ahmad Zuhdi Muhdlor(1996), *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum,
- Ali, Nuruddin Mhd.(2006) *Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Arikunto, Suharsimi,(2010) *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktis.*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Asnaini, (2008) *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Ash-Shiddieqy,Hasbi (2009) , *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra
- Azwar, Saifuddin. (2010). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Azizy, Qodri, (2008) *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Jogjakarta :Pustaka Pelajar, cet 6
- Desmadi Saharuddin, *Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam: 13 - 1, Hal. 1No. 3, . , Vol7201
- Dian Purnamasari, *Analisis Strategi Penghimpunan Zakat Dengan Pendekatan Business Model Canvas*, (Jurnal Human Falah, Volume 4. No. 2 Juli – Desember 2017

- Gunawan, Imam (2013) *Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktek*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Hadi, Sutrisno, (2004) *Metodologi Research 2*, Andi Offset, Yogyakarta,
- Hafidhuddin, (2002) Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani ,
- Hajar Al-Asqalani, Al Hafizh Ibnu, (2009.)Terjemah Bulughul Maram, Jakarta,
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta
- Hebby Rahmatul Utamy, Keadilan Ekonomi Dalam Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tanah Datar, *Jurnal Tamwil Vol. I, No. 2, Juli-Desember 2015*
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications*. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Moloeng, Lexy J., (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya,
- Muslim bin al-Hajjaj, Imam Abi Husain (1993) , *Shahih Muslim*, Juz I, Beirut-Libanon: Daar al-Fikr,
- Muhammad, Wahid Abdul Faqih, (2007) *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press,
- Mursyidi, (2003) *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- Muzakkir Zabir, *Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh*, Jurnal Al-Idarah, Vol. 1, No. 1, Januari - Juni 2017
- Murtadho Ridwan, *Analisis Model Fundraising Dan Distribusi Dana Zis Di Upz Desa Wonoketingal Karanganyar Demak*, Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016
- Nana Syaodih Sukmadinata (2009). *Metode penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rofiq, Ahmad , (2004) *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Semarang : Pustaka Pelajar, Cet I,
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz I. Semarang : Darul Fikr.
- Rusdaya Basri, Amelia Wahid, *Distribusi Zakat Fitrah Di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap*, STAIN Salatiga, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 2, Juli 2013, Hlm 131 – 146
- Sarwoto, (2010) *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen* Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Sabiq, Sayyid, (2008) *Fiqh Sunnah jilid 4*, Jakarta, Pena Pundi Aksara,
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Saifuddin, *Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Jurnal Az Zarka', Vol. 5, No. 2, Desember 2013
- Sugiyono, (2009) *Metode Penelitian Kombinasi kualitatif dan kuantitatif (Mixed methods)*, Bandung: Alfabet, Cet. 4,

- Teguh Ansori, *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo*, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 3, No.1, Mei 2018
- Qardhawi , Yusuf,(2008) *Fiqh Zakat*, terj. Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, cet. ke 12
- Warson, Ahmad, (1997)*Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab – Indonesia*, cet, 14 Surabaya: Pustaka Progressif,
- Wahyuddin Maguni, *Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat : Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) Baz*, *Jurnal Penelitian Al Adal*, Vol. 6 No. 1 Januari 2013
- Yoghi Citra Pratama, *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*. *The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 (2015): 93-104*